

**PEMBATASAN PENGELOUARAN DANA KAMPANYE – DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH – TAHUN 2024**

Kpt 463 TAHUN 2024, 5 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PEMBATASAN PENGELOUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2024**

**ABSTRAK :** - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 200/PL.02.5-BA/1376/2024 tentang Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024 tanggal 24 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana beberapa kali telah dibuat terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 2 Tahun 2024, PKPU No. 13 Tahun 2024, PKPU No. 14 Tahun 2024, Keputusan KPU Kota Payakumbuh No. 457 Tahun 2024, Keputusan KPU Kota Payakumbuh No. 459 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**CATATAN :** - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 24 September 2024.  
- Lamp.: 2 hlm.